

**ANALISIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TERHADAP DEMOKRASI
LOKAL DI DESA TANJUNG KABUPATEN**

ACEH TAMIANG

(Studi Kasus Di Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)

SKRIPSI

Oleh:

RAMADANI

NIM

13 851 0009



**PROGRAM STUDI KEPERMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2017

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Tanjung Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tanggal 12 Februari 1995 dari Ayah H.M. Thaib Ali dan Ibu Hj. Darniati, Penulis Merupakan Anak ke 9 Dari 10 Bersaudara.

Tahun 2013 Penulis Lulus dari MA (Madrasah Alyah) Di salah satu Pasantren Madrasah Ulumul Qur'an Langsa, dan pada 2013 Penulis Terdaftar sebagai Mahasiswa di Salah satu Kampus Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan.



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dalam peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 26 September 2017

Ramadani

138510009



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang.

Nama Mahasiswa : RAMADANI

NPM : 138510009

Program Studi : Studi Kepemerintahan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP
Pembimbing I


Drs. Usman Tarigan, MS
Pembimbing II


Mengetahui
Prof. Dr. H.M. Arif Nasution, MA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Tanggal Lulus 26 September

ABSTRAK

Pemilihan Kepala desa serentak di pilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Masyarakat desa Tanjung dengan jumlah penduduk hampir 2000 lebih penduduk nya, Yang memiliki berbagai suku ras masing-masing. Dalam pemilihan kepala desa harus adanya dukungan dan partisipasi masyarakat desa Tanjung untuk dapat menentukan siapa yang berhak menjabat sebagai kepala desa tersebut. Mengapa dibuat seperti itu supaya masyarakat bebas dan berhak dalam memilih pemimpin yang di inginkan. Pemilihan kepala desa di dukung oleh penduduk desa Tanjung dan atas kerja samanya dengan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa. Untuk menjadi calon kepala desa harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan supaya kinerja kepala desa bisa lebih maksimal dan lebih mengetahui aturan-aturannya. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis analisis dalam pemilihan kepala desa. kesimpulan dari penelitian analisis kebijakan pemilihan kepala desa terhadap demokrasi lokal yaitu untuk menentukan arah dan tujuan kedepan yang diinginkan oleh masyarakat masing-masing, karena masyarakat menginginkan pemimpin yang adil jujur dan bertanggung jawab dalam memimpin kedepannya. dalam pemilihan kepala desa juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan kekompatan dalam memilih tersebut.

Kata Kunci: Analisis, Pemilihan Kepala Desa, Demokrasi lokal

ABSTRACT

The election of the Village Head shall be directly elected by the villagers of the Republic of Indonesia who meet the requirements with a term of office of 6 years from the date of inauguration. The community of Tanjung village with a population of nearly 2000 more of its inhabitants, Yang has various racial tribes respectively. In the election of the village head there should be support and participation of the Tanjung village community to determine who is eligible to serve as the village head. Why is it made so that the public is free and entitled to choose the desired leader. The election of the village head is supported by the villagers of Tanjung and for his cooperation with the organizing committee of the village head election. To become a candidate the village head must meet the conditions that have been set so that the performance of the village head can be more leverage and better know the rules. the purpose of this study is to describe and analyze the analysis in village head elections. the conclusion of the policy analysis research of village head election on local democracy is to determine the direction and the future goal desired by each society, because society wants fair leader honest and responsible in leading the future. in the election of the village head is also required planning, implementation, and cohesiveness in choosing it.

Keywords: analysis, village head elections, local democracy

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan kasih sayang nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Srata 1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul Skripsi penulis adalah **Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang).**

Dalam pembuatan Skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan atau arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sejak awal penulis menjalani perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, SPd, MAP Selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area sekaligus selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan tenaga dan pikiran kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Evi Yunita Kurniaty S.Sos, M.IP selaku sekretaris yang juga telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Para Dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritikan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar/Dosen yang telah bersedia memberikan pengajaran /ilmu/materi perkuliahan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staf dan Pegawai tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam pengurusan berbagai administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Mukhtar selaku Kepala Desa Tanjung yang telah membantu penulis dengan memberikan izin serta memberikan waktu dan tempat kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
9. Kepada panitia dalam pemilihan kepala desa yang telah memberikan data, informasi, masukan dan saran kepada penulis.
10. Ungkapan Terima kasih juga kepada kedua orang tua tercinta, ayahnda H.M. Thaib Ali dan ibunda Hj. Darniati atas pengorbanannya baik dari segi materi untaian do'a dan kasih sayang kepada anaknya.
11. Terima kasih kepada abang, kakak, dan adik yang telah memberikan semangat do'a dan dukungan untuk penulis.
12. Terima kasih kepada teman- teman seperjuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area stambuk 2013 terkhususnya untuk prodi Ilmu Pemerintahan stambuk 2013 yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

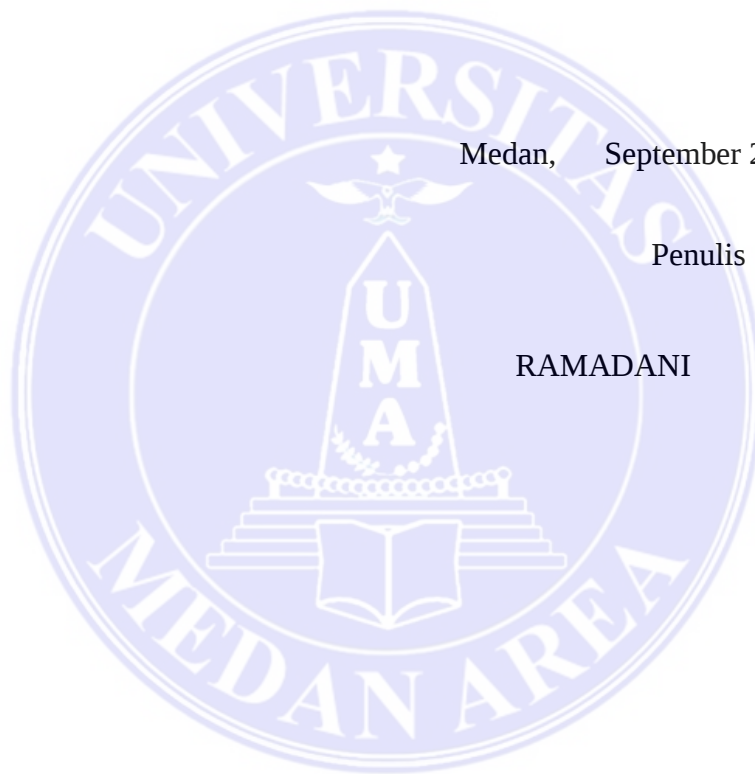
13. Seluruh pihak yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam memberikan motivasi, semangat, do'a, dan waktu dan tenaga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun bahasanya. oleh karena itu, penulis megharapkan kritik dan saran dari pada pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, September 2017

Penulis

RAMADANI



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Uraian Teori.....	7
2.1.1 Penegertian Desa.....	7
2.1.2 Pemerintahan Desa.....	9
2.1.3 Pemilihan Kepala Desa.....	11
2.1.4 Analisis.....	15
2.1.5 Pengertian Kebijakan.....	16
2.1.6Pengertian Demokrasi Local.....	24
2.1.7Kerangka Pemikiran.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.1.1 Pengertian Metode Kualitatif.....	31
3.1.2 Jenis Penelitian.....	31
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.1.4 Objek/Subjek Penelitian.....	31
3.1.5 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.1.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.1.7 Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.1.1 Sejarah Singkat Tentang Desa Tanjung Kab. Aceh Tamiang..	34
4.1.2 Visi dan Misi Calon Kepala Desa Tanjung Kab. Aceh Tamiang.....	38
4.1.3 Tugas Dan Wewenang Kepala Desa.....	38
4.1.4 Tugas dan Wewenang Panitia Dalam Pemilihan Kepala Desa.....	41
4.1.5 Upaya Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.....	42
4.1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa.....	44
4.1.7 Tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Tanjung Kab. Aceh Tamiang.....	46
4.1.8 Jumlah Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanjung Kab. Aceh Tamiang.....	57

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kab. Aceh Tamiang.....	58
4.2.2 Perencanaan Kerja Kepala Desa Untuk Masyarakat Desa Tanjung.....	68
4.2.3 Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa Tanjung.....	69
4.2.4 Kebijakan yang diberikan Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Kab. Aceh Tamiang.....	72
4.2.5 Pemilihan Kepala Desa Dalam Sarana Mewujudkan Demokrasi Desa.....	73

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	81
5.2 Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran.....	30
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. pembentukan desa harus memenuhi persyaratan diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, serta sarana dan prasarana pemerintahan. pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran desa dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih ini dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa. desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

salah satu persyaratan pembentukan desa yaitu adanya pemerintah desa, Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala Desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan dipilih langsung oleh dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala Desa yang sudah menduduki jabatan hanya boleh menduduki satu kali masa jabatan berikutnya. kemudian dalam menjalankan tugasnya, kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat.

Kepala Desa wajib menyampaikan informasi mengenai pokok - pokok pertanggung jawabannya. Kepala Desa mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban serta berhak atas gaji

dan tunjangan, jaminan kesehatan, bantuan hukum, cuti , dan mendapat penghargaan atau prestasi kerjanya, selanjutnya dalam rangka penguatan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kecamatan wajib melaksanakan pembinaan kepada Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil.

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadatnya. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut desa dapat membuat peraturan desa. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari kepala desa, Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih masyarakat desa yang sudah mempunyai hak memilih. Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga Negara dalam menginterpretasikan sejumlah symbol kekuasaan.

Umumnya minat masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades), karena sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui tim

suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan-tekanan para pembotoh yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung. Para pembontoh itu memberikan uang kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang disuruh oleh pembotoh, banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan para pembotoh untuk memilih salah satu calon karena telah diberikan imbalan sebelum masuk kedalam bilik suara. Selain itu ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon kepala desa karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon.

Selain ikut dalam aktivitas pada pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) menjadi partisipan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan menjadi pengamat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, ada juga masyarakat menjadi orang yang apathies terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Orang apathies tersebut benar-benar tidak peduli tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) baik dari tahap pencalonan maupun tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa syarat dan kepentingan dari berbagai pihak yang semuanya bermuara pada kekuasaan dan uang. Oleh karena itu pihak dimaksud pastilah tidak tinggal diam apabila dalam prosesnya terdapat hal hal yang mengancam dan merugikan kepentingan mereka.

Tentu saja mereka akan melakukan berbagai cara untuk melindungi kepentingannya misalnya protes terhadap panitia, tuntutan Pemilihan Kepala Desa ulang, pengaduan terhadap pihak berwenang, mengadukan kepada pihak berwajib apabila diyakini terdapat kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Mereka juga tidak segan segan membuat kekacauan/keributan. Bahkan melakukan tindakan pengerahan massa untuk memaksakanuntutannya melalui unjuk rasa baik yang diarahkan kepada panitia, kepala desa,/BPD (Badan Permusyawartan Desa), Camat maupun Bupati.

Asas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (2) PP No. 72 tahun 2005 sama persis dengan asas pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen. Dari sisi persyaratan memilih juga dapat dikatakan sama antara memilih Pilkades (Pemilihan Kepala Desa), dan memilih dalam pemilu, termasuk dalam mekanisme penggunaan dalam hak pilih, persyaratan dan tata cara pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Panitia penyelenggaraan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa).

Menurut Amir Mahmud (2013) mengatakan bahwa Negara (dengan bentuk pemerintahan) demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia (demokrasi) berarti pengorganisasian yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Sehingga tidak salah Indonesia menerapkan system pemerintahan yang desentralistic sebagai jembatan atas keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama pada pemerintahan tingkat paling bawah yaitu Desa. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam suatu Negara tersebut adalah keterlibatannya dalam Pemilihan Umum. Pemilu merupakan salah satu ciri pemerintahan yang demokratis. Termasuk didalamnya adalah pemilihan kepala Desa secara langsung yang selanjutnya disingkat menjadi Pilkades. Tidak dipungkiri secara historis bahwa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) merupakan pemilu langsung Indonesia. Tetapi dalam perjalanan justru pemilihan kepala Desa menjadi system pemilihan yang paling statis dan tradisional. Seakan menjadi anak tiri dalam kesatuan system pemilihan umum di Indonesia.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik ingin meneliti mengenai

“ Analisis Pemilihan Kepala Desa serentak terhadap Demokrasi lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Apa yang menjadi partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Seperti apa kesiapan panitia dalam pemilihan kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang.

Penulis membatasi masalah pada “ Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal Di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang “ dan waktu penelitian dibatasi 2 bulan yaitu pada Februari- Maret 2017 serta data penelitian yang dikumpulkan yakni dari tahun 2016-2017.

1.3 Rumusan Masalah

Dari pembahasan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis pemilihan kepala Desa Tanjung kabuapten Aceh Tamiang
2. Bagaimana Tahapan- tahapan Pemilihan Kepala Desa

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami system pemilihan kepala desa dalam system pemilihan kepala desa.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses jalannya esensi pembaharuan system pemilihan kepala desa dalam pemilihan umum di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman khususnya ilmu Pemerintahan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan, terutama yang berkaitan dengan system pemilihan Kepala Desa Serentak, penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan penambah wawasan dan sumbangan kepustakaan bagi pembaca yang memiliki minat lebih dalam materi yang serupa atau berkaitan dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian dengan bahasan yang serupa maupun penelitian lanjutan dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling berkaitan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Perumusan secara formal desa dalam UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, dikatakan bahwa desa adalah: “Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Sejarah juga mencatat bahwa pada mulanya desa merupakan institusi sosial yang otonom, dibalut kuat dengan tradisi, adat istiadat dan hukum sendiri. Desa pertama ditemukan oleh pemerintah asing, sejak bangsa bangsa memperoleh kekuasaan dalam beberapa bagian dari wilayah Negara Indonesia. Pada masa sebagian dari pulau jawa pindah dari kekuasaan bangsa Belanda ketangan Bangsa Inggris.

Secara sosiologis, desa diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dalam lingkungan yang warganya saling kenal mengenal, corak kehidupan mereka relative homogen, dan banyak tergantung kepada alam (Maschab, 1992). Desa sering disosialisasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, umumnya bekerja disektor pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisi mereka masih kuat, mereka bersifat jujur dan bersahaja,serta berpendidikan relative rendah. Selain memiliki sifat positif seperti kebersamaan dan kejujuran, juga mengandung aspek negative seperti keterbelakangan (sebagian masih belum bisa tulis baca, bertani secara sederhana dan belum mengenal teknologi tinggi) (Adam, 2000).

Secara sosial ekonomi, desa dapat dilihat sebagai sesuatu komunitas yang memiliki model produksi yang khas seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta, di desa-desa, system demokrasi yang masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah komunal, yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu melakukan kegiatan ekonomi (Hatta, 1953).

2. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ” tentang Desa” Ketentuan Umum

pasal 1:

- a. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.
- b. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah seara demokratis.
- e. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.1.2 Pemerintahan Desa

Menurut Paul H. Landis Desa adalah suatu wilayah yang jumlah Penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana telah di jelaskan dalam peraturan pemerintah tahun 2005 ayat 6 yang berbunyi bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dan selanjutnya dinyatakan dalam ayat 7 yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. pemerintah desa atau yang disebut nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Kepala Desa

Kepala Desa Merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

2.1.3 Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut. Sedangkan pengisian jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup.

Dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Khusus mengenai Kepala Desa dalam Undang Undang diatur agar dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota dengan maksud untuk menghindari hal negative dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan

jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jabatan Kepala Desa diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.

4. Syarat-syarat menjadi Kepala Desa

Dalam pasal 44 PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa menyebutkan bahwa calon kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah.
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan/atau sederajat.
- d. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- e. Penduduk desa setempat .
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- g. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap.
- h. Belum pernah menjabat sebagai kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

- i. memenuhi syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Desa

Dalam pasal 14 dan pasal 15 PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa: Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- b. Mengajukan Rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang undangan.

6. Adapun dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades) memiliki azas yang sama dengan Pemilihan Umum yang berlangsung di Indonesia.

Adapun Pengertian dari azas azas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

2. Umum

Pemilihan yang bersifat Umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua Warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku agama, ras dan golongan, jenis kelamin kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3. Bebas

Setiap Warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya setiap Warga Negara dijamin Keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia

Dalam memberikan suara, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa setiap pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.1.4 Analisis

1. Pengertian Analisis

Definisi Analisis menurut Komaruddin, Analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.

Dalam kamus Akuntansi Analisis adalah evaluasi terhadap kondisi dari ayat ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

2.1.5 Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Definisi kebijakan menurut Budiardjo (1998) Kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan.

Menurut Ealau dan Pewitt (1973) Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (1974) Mendefinisikan Kebijakan Sebagai prinsip prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.

Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir (1988) istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam Bahasa Indonesia. Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir pada hakikatnya kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.

Adapun Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa :

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa sebagaimana adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
4. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Pengangkatan Kepala Desa

1. Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
3. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
4. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

1. Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota.
2. Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Pasal 4

Pemberhentian Kepala Desa

1. Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.

2. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)

- a. Berakhir masa jabatannya.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putus pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permasyarakatan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
4. Laporan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
5. Atas laporan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Berhubungan dengan masa berakhirnya masa jabatan kepala Desa yang lama, maka di beritahukan kepada warga yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa yang baru untuk segera memberitahu kepada panitia pelaksanaan Pilkades. Adapun Peraturan Pelaksanaan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Kab. Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2013 sebagai Berikut:

1. Panitia menyebarkan pengumuman ditempat tempat strategis di Desa Tanjung.
2. Calon kepala Desa harus Memenuhi Persyaratan yang telah di tetapkan oleh Panitia.
3. Panitia mengadakan Pertemuan dengan Calon Kepala Desa untuk membahas rencana anggaran Belanja Pilkades 2013.
4. Harus memiliki tingkat Pendidikan SMA/Sederajat.
5. Panitia mengadakan Sosialisasi hasil undian nomor urut calon Kepala Desa dengan Memasang spanduk di tempat strategis.
6. Calon kepala Desa tidak boleh melakukan Monny politik, apabila terdapat hal tersebut maka calon akan di dikeluarkan dari pemilihan Pilkades.
7. tidak ada unsur paksaan dalam pemilihan Pilkades.

Datok Penghulu Merupakan sebutan bagi seorang Pemimpin Dikawasan Melayu. Penghulu dalam Bahasa Melayu Kuno, sama dengan pa hulu, Dalam Bahasa Minang, sama dengan Panghulu, dimana secara maknanya orang yang disebut dengan penghulu berkedudukan setara dengan Raja atau sama juga dengan Datuk.

Setelah masuknya pengaruh Islam, sebutan Penghulu juga digunakan untuk seseorang yang bertugas atau berwenang dalam legalitas suatu pernikahan dalam agama Islam atau Penghulu nikah sebutan lainnya Tuan Kadhi. Penghulu di Aceh Tamiang digunakan untuk sebutan Ketua Tertinggi dari suatu kawasan Mukim terdapat beberapa kampung, dan kampung yang

akan diketuai pula oleh ketua Kampung. Penghulu dilantik dan bertanggung jawab kepada Kerajaan Negeri.

Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung (Bupati Aceh Tamiang).

Dengan Persetujuan Bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Dan Bupati Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Pemerintahan Kampung

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat .
5. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Desa yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

7. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah Datok dan Ketua Imam dan perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
9. Majelis Duduk Setikar Kampung adalah Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh Masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka adat dan Cerdik Pandai/Cendikiawan yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan, aspirasi Masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Kedudukan Dan Kewenangan Kampung

Kedudukan

Pasal 2

1. Desa berkedudukan di bawah Mukim yang dipimpin oleh Datok Penghulu.
2. Dalam wilayah Kampung dapat dibentuk Dusun atau nama lain yang dipimpin oleh kepala dusun atau nama lain yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Datok Penghulu.

Kewenangan Kampung

Pasal 3

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung mencakup :

- a. urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Kampung;
- b. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Kampung;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Kampung.

2.1.6 Demokrasi Local

1. Definisi Demokrasi Lokal

Konsep demokrasi yang terjadi di Indonesia bisa berjalan karena adanya ciri khas yang menjadi jati diri bangsa selama ini yakni, nilai nilai budaya yang mampu menggali keanekaragaman berbangsa dan bertanah air. Konsep Demokrasi ini biasa di sebut dengan Demokrasi lokal, yang bertujuan untuk memperkenalkan ciri khas masing masing daerah, yang nantinya akan menjadi sebuah kesatuan yang utuh dengan sebutan kesatuan berbangsa.

Demokrasi lahir dari bangsa Yunani kuno yang mengedepankan gaya pemerintahan berdasarkan suara rakyat. Kata Demokrasi berasal dari dua suku kata yaitu demos yang berarti rakyat dan –kratein yang berarti memerintah. sehingga dapat kita simpulkan bahwa Demokrasi Lokal adalah rakyat memerintah atau pemerintahan yang sering sekali dikatakan sebagai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun demikian, Demokrasi tersebut cenderung mengarah pada sistem pemerintahan agresif dan tidak stabil cenderung mengarah pada tirani.

Menurut Robert Dahl, seperti dikutip oleh Samuel Huntington (1997) mengungkapkan bahwa Demokrasi tidak boleh melibatkan unsur emosi akan tetapi menggunakan akal sehat. Pemikiran Dahl terhadap Demokrasi menandai bergulirnya babak

baru pemikiran tentang demokrasi. Demokrasi akal sehat identik dengan demokrasi yang dipromosikan Negara-Negara Barat dalam hal ini Amerika Serikat.

2. Pengaturan Desa oleh Governance Desa

Perubahan yang signifikan dalam upaya mewujudkan kemandirian desa adalah perubahan dalam alokasi anggaran oleh pemerintah kabupaten. Struktur pemerintah desa dari kepala dusun tingkat RT dan RW dan tidak diatur dalam SK Bupati. Hasil pengamatan menunjukkan ketua RW di bawah koordinasi kepala dusun demikian juga ketua RT di bawah koordinasi RW. Namun pengisian jabatan ini tidak dilakukan melalui pemilihan hanya ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.

Peran pemerintah desa sebagai regulator ditunjukkan dengan penetapan berbagai peraturan desa dan keputusan kepala desa, termasuk yang mengatur kelembagaan sosial di desa, terutama organisasi standar. Salah satu penyebab timbulnya konflik antara kepala desa dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah karena BPD lebih mengedepankan peran dan fungsinya sebagai “pengawas” pemerintah desa dibandingkan tugas dan fungsi lainnya. Masyarakat Politik Desa merupakan masyarakat sipil, partai politik dan lembaga-lembaga formal desa. Pada alam demokrasi kontemporer yang selalu merujuk pada demokrasi partisipatif, masyarakat sipil atau civil Society menjadi indikator utama untuk menunjukkan derajat demokrasi dapat berlangsung pada suatu masyarakat. Eksistensi masyarakat sipil dianggap demokratis apabila “memiliki kemampuan untuk menentukan nasib dan masa depan sendiri” (Kusmanto, 1999).

Berbagai kelemahan praktek desentralisasi yang tidak berpihak pada desa dan sekaligus menguatnya tuntutan lokal atas otonomi desa, membawa konsekuensi bahwa

desentralisasi harus ditinjau kembali dan didesakan agar benar benar sampai ke desa. Pemerintah Indonesia telah lama tidak membutuhkan kultur terhadap leadership yang transformative, melainkan hanya menumbuhkan birokratis. (Sutoro Eko, 2003).

Undang Undang No. 32 tahun 2004 memang berupaya memperkuat demokrasi lokal dengan cara menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurut logika demokrasi, akuntabilitas kepala daerah seharusnya dialamatkan kepada rakyat pemilihnya. Demokratisasi yang membuat Democratic governance diarahkan ke desa,. Desa sudah mempunyai institusi dan tradisi demokrasi meski masih terbatas dan terkadang terdistorsi. Ia membutuhkan pendalaman, atau mendemokratisasi demokrasi desa.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan peraturan merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang Undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Yaitu:

- a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan public
- c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa di peroleh secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan peraturan desa.

3. Pemilihan Kepala Desa Dalam Perundang-undangan Indonesia

Dalam UUD NRI Tahun 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen tidak ada satu ketentuanpun yang secara eksplisit mengatur tentang pemilihan kepala desa. Bahkan Jadi jelas dengan dasar ini Pemilihan Kepala Desa termasuk dalam lingkup pemilihan umum, karena pemilihan kepala desa selain sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan asas LUBER-JURDIL dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), juga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI (Negara Republik Indonesia) Tahun 1945. Oleh karena itu melalui revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengaturan tentang Desa akan diatur dengan Undang-Undang tentang Desa tersendiri maka perlu juga diatur penataan sistem pemilihan kepala desa dalam kerangka pemilihan umum mulai dari asas-asasnya, pemilihnya, persyaratan calon, penyelenggara, tata cara pemilihan, pembiayaan, pengawasan dan penyelesaian sengketa yang terjadi.

Sehingga pemilihan kepala desa yang secara historis merupakan prototype pemilihan secara langsung di Indonesia benar-benar dihormati dan diperhatikan keberadaannya oleh negara dengan berbagai fasilitas terhadap seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian tidak perlu terjadi lagi pemilihan kepala desan pengaturan tentang Desa pun secara eksplisit juga tidak ditemukan dalam UUD NRI Tahun 1945, walaupun sebenarnya desa dan system pemerintahannya mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan NKRI, mengingat semua masyarakat bertempat tinggal di desa atau

dengan sebutan istilah lainnya. Dan pemerintahan desalah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat.

Selama ini sukses Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) tidak pernah kering dari pembicaraan mulai dari mulut kemulut, dari pena ke pena, dan dari otak ke otak. Hal ini terjadi mengingat karena Pemilihan Kepala Desa adalah refleksi bagaimana demokrasi itu coba diimplementasikan. Disisi lain Pemilihan kepala Desa merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal.

Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu moment dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Dimana terjadi proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dimaklumi bersama, Pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Di dalamnya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan Pemilihan Kepala Desa adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda enam tahun ke depan ke mana desa tersebut akan dibawa.

Demokrasi desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Dalam memahami demokrasi di tingkat lokal ini, kita tidak boleh terjebak pada seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak di permukaan. Prosedur dan lembaga memang sangat penting, tetapi tidak mencukupi. Yang lebih penting dalam demokrasi adalah proses dan hubungan antara rakyat secara substantif bagi perkembangan demokrasi.

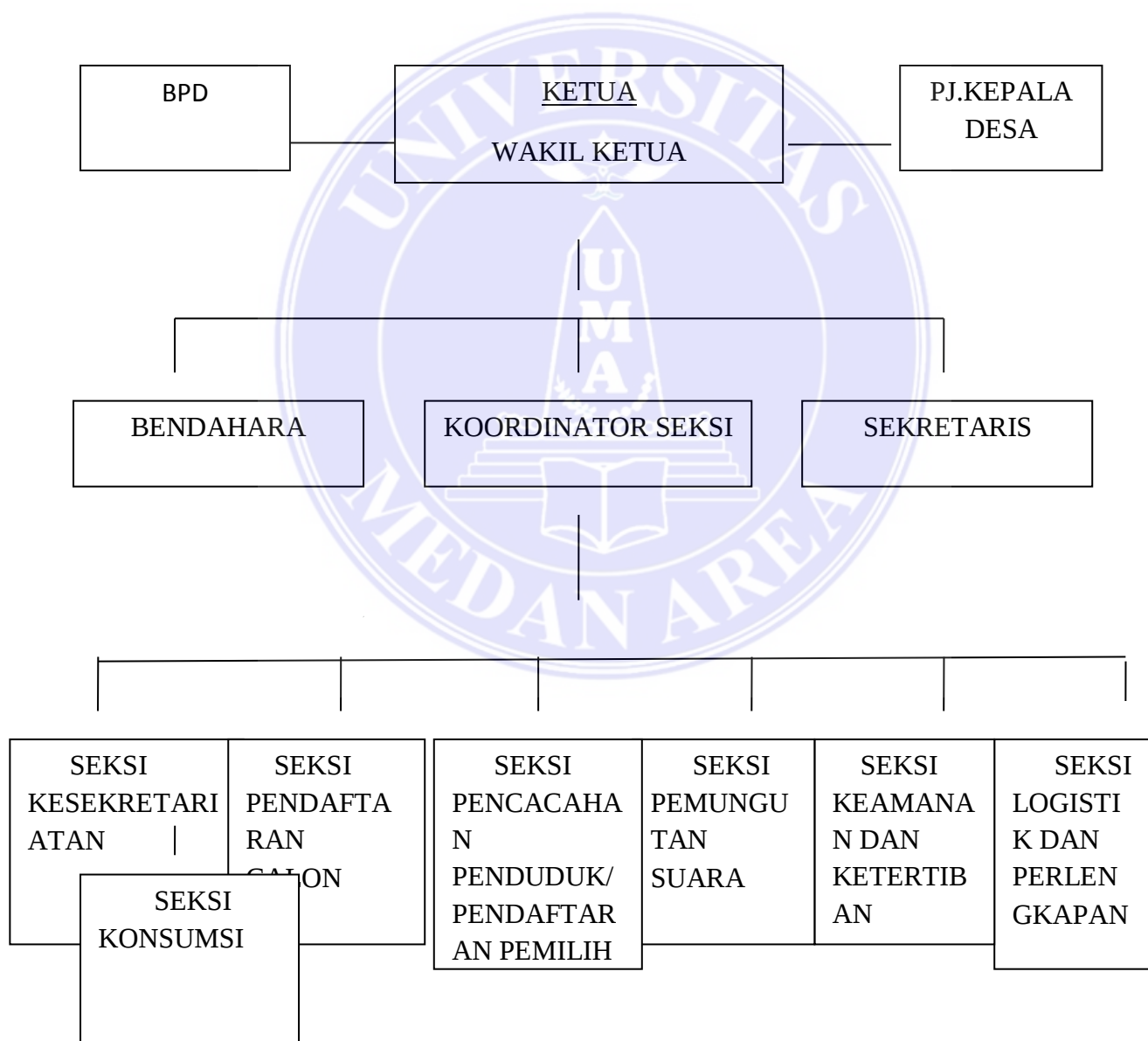
Pemilihan kepala desa juga penting tetapi yang lebih penting dalam proses politik sehari-hari yang melibatkan bagaimana hubungan antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan masyarakat. Sebagai ajang pesta demokrasi, pemilihan kepala desa pasti tidak lepas dari taktik dan strategi. Pada jaman dahulu tidak ada money politik dalam pemilihan kepala desa. Penentuan pilihan seseorang banyak dipengaruhi oleh kedekatan kekerabatan dan hubungan emosional lainnya. Kecakapan seorang calon kepala desa tidak ditentukan oleh kemampuan managerial atau akademis tetapi lebih ditentukan oleh sikap atau tingkah laku, memahami adat istiadat desa dan memiliki kelebihan dalam hal kesaktian.



2.1.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Widayat dan Amirullah dalam Mashuri dan M. Zainudin (2008:113), Kerangka pikir atau kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. kerangka pikir menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi masalah atau objek penelitian. Adapun kerangka pikir dalam judul besar Pemilihan Kepala Desa Serentak terhadap Demokrasi Lokal dan susunan nya.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Pengertian Metode Kualitatif

Menurut Sugiyono (2013) Metode kualitatif adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistic, obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relative tidak berubah. sebagai lawannya dari metode ini adalah metode eksperimen dimana peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan.

3.1.2 Jenis Penelitian

Dalam hal ini perlu dikemukakan, mengapa metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistic, kompleks, dimanis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara.

3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana studi kasusnya di kantor kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang. dan waktu penelitian nya dalam jangka 2 Bulan.

3.1.4 Objek/Subjek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa nya, serta yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kesiapan dan pelaksanaan dalam pemilihan Kepala Desa.

3.1.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber data, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu informan yang dianggap berpotensi dalam memeberikan informasi yang relevan dan melalui wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur literatur dan dokumen dokumen serta laporan laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.1.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa instrument pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Menurut Miles dan Huberman, Wawancara (interview) adalah kegiatan yang dilakukan pada saat konteks yang dianggap tepat guna dalam mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan berkali kali secara frekuentatif sesuai dengan keperluan peneliti tentang kejelasan masalah penelitian yang difokuskannya. Teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna, dan pemahamannya.

2. Observasi

Observasi yakni pencatatan yang sistematis terhadap gejala gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat mengenai hal hal yang diteliti yang terkait dengan Analisis kebijakan Pemilihan kepala desa di desa tanjung kabupaten Aceh Tamiang.

3. Dokumentasi

Data dokumentasi dengan pengumpulan bahan bahan tertulis berupa buku buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian guna melengkapi materi materi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3.1.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan, analisis datanya dengan analisis domain. Tahap kedua adalah menentukan fokus, teknik pengumpulan data dengan minitour question, selanjutnya pada tahap selection, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan structural, analisis data dengna analisis komponensial.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adam, 2000. *tentang Dampak Negatif dari penduduk Desa*

Kusmanto, Heri. 2007. *Desa Tertekan Kekuasaan*. Medan: Bitra Indonesia.

Mahmud, Amir. 2013. *Negara Dengan bentuk Pemerintahan Demokrasi*

Mona, 2015. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang DESA dan Peraturan Pelaksanaanya*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mahardika.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance (Pengaturan Desa Oleh good Governance Desa)*. Bandung: CV. MandarMaju.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1979 *Tentang Pemerintahan Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.

Pemilihan Kepala Desa, (Diakses pada tanggal 25 juni 2013).

<http://id.wikipedia/wiki>

Jurnal :

Gusti Predi Natakusuma. 2015. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pasca Pembentukan Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Raya*. Volume 4, Nomor 4. di akses pada Desember 2015.

Tifani Ardilah, Moehammad Makmur, Imam Hanafi. *Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang*. Volume 2, Nomor 1. diakses pada Maret 2016

Theofilus Kuhon. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tonsealama Kecamatan Tondano Utara*. diakses pada 25 februari 2016.

Peraturan PerUndang-undang :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*.

Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 *Tentang Pemerintahan Kampung (Bupati Aceh Tamiang)*.

UU No. 32 Tahun 2004 *Desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadatnya*.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 *Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa*.

Internet :

<http://dompa.desa.id/454/KTPS/XXI/2016>. Tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak. di unduh 19 Januari 2017.

<http://Abuvanzablog.WWordpress.com> site/Panitia Pemilihan Kepala Desa. di unduh tanggal 16 maret 2017.

<http://politik-kumpulanundang-undang.blogspot.com/2011/14/Demokrasi> Desa. diunduh tanggal 20 februari 2016.

<http://Wiki.pattiro.org/indek.php.2016/14/Hak> dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa. diunduh tanggal 30 april 2017.



DOCUMENTASI

Wawancara Kepada Kepala Desa Bapak Mukhtar







UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 105 /FIS.2/01.10/II/2017

/6 Februari 2017

Lamp : -

Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth, Ka. Desa Tanjung
Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Ramadani
N P M : 138510009
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang, dengan judul Skripsi **"Analisis Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal Di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang"**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Drs. Indra Muda, MAP

CC : File,-



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN BENDAHARA
DATOK PENGHULU TANJUNG**

Jalan

Nomor :

Kode Pos 24472

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470 / 16 / 2017 ✓

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUKHTAR
Jabatan : KEPALA DESA TANJUNG KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : RAMADANI
NPM : 138510009
Program Studi : Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan pengambilan data dan Riset Penelitian Pada Kantor Kepala Desa di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang untuk penyusunan Skripsi S1(Karya Ilmiah) dengan judul. **"Analisis Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Berentak Terhadap Demokrasi Lokal Didesa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang"**

Sehubungan dengan Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

